

EVALUASI PERKEMBANGAN KEGIATAN EKOWISATA DI AREAL KAWASAN HUTAN

I Putu Gede Ardhana

Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Udayana

E-mail: crescentbali@indo.net.id (*correspondence author*)

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan ekowisata terhadap kelestarian sumberdaya hutan. Pertama, disajikan perkembangan pariwisata di tingkat internasional, nasional, regional dan lokal yang mewarnai kebijakan pengembangan hutan untuk kegiatan ekowisata. Kedua, diuraikan konsep dan prinsip pengembangan ekowisata. Ketiga, diuraikan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan hutan untuk ekowisata yang dikelola dengan pendekatan konservasi untuk menjamin kelestarian sumberdaya hutan, selanjutnya diuraikan evaluasi dampak perkembangan kegiatan ekowisata. Metode pendekatan dilakukan dengan pendekatan kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data dan informasi dari beberapa literatur dan laporan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian dinarasikan, diinterpretasi dan disusun dalam bentuk makalah. Hasil evaluasi dampak perkembangan kegiatan ekowisata terhadap sumberdaya hutan dapat disimpulkan bahwa disamping menimbulkan dampak biososial lingkungan juga menimbulkan dampak sosial, budaya, ekonomi dan kesehatan masyarakat sehingga sangat diperlukan perencanaan yang matang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi agar pengembangan kegiatan ekowisata sesuai dengan azas pelestarian sumberdaya alam dan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Kata kunci: evaluasi, dampak lingkungan, ekowisata, kawasan hutan

PENDAHULUAN

Awal perkembangan ekowisata telah dimulai sejak abad ke 15 yang dilakukan oleh para eksplorasi dari Dunia Barat maupun Timur yang bertujuan untuk mengetahui keadaan benua lain termasuk Indonesia. Indonesia telah dikenal sebagai salah satu dari tujuh negara megabiodiversitas di dunia dan menjadi urutan kedua setelah negara Brazil yang memiliki kekayaan sumberdaya alam baik sumberdaya alam hayati maupun non hayati yang berlimpah.

Perjalanan eksplorasi dari para expert yang berjiwa petualangan telah melakukan perjalanan ke alam sebagai awal perkembangan perjalanan ekowisata. Pada saat itu ekowisata mulai berkembang perlahan-lahan namun selalu berpedoman pada prinsip, kebijakan dan strategi pengembangan ekowisata yaitu dengan menggunakan konsep dan prinsip konservasi agar sumberdaya hutan tetap terjaga keutuhan dan kelestarian ekosistemnya di areal yang masih alami.

Ekowisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang semakin pesat yang kemudian melahirkan konsep dan prinsip pengertian ekowisata yang didefinisikan sebagai suatu bentuk usaha yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungannya yang masih alami, memberikan manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya setempat. Atas dasar perkembangan ekowisata yang semakin pesat ini bentuk ekowisata merupakan bentuk gerakan konservasi dunia yang dilakukan oleh penduduk dunia yang tercermin dalam *World Conservation Strategy (WCS)* yang telah disetujui oleh *Ecosystem Conservation Group (ECG)* yang beranggotakan UNEP, FAO, UNESCO, IUCN dan WWF pada tahun 1980. Kemudian didukung oleh komisi dunia dari lingkungan hidup dan pembangunan dalam laporannya yang berjudul *Hari Depan Kita Bersama (Our Common Future)* pada tahun 1987.

Selanjutnya disusul oleh Rencana Aksi Global yang disajikan dalam dokumen *Caring for The Earth : A Strategy for Sustainable Living* (dalam buku Bumi Wahana, Strategi menuju kehidupan yang berkelanjutan, 1993).

Dokumen ini menghendaki adanya kerjasamainternasional serta aksi yang bersifat regional, nasional, komunitas dan perorangan. Indonesia ikut berperan dalam menyikapi kerjasama internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan yaitu terbentuknya UUKH No. 5 Tahun 1990 yang didalamnya mencakup (1) Konservasi sumberdaya alam hayati; (2) Perlindungan sistem penyangga kehidupan; (3) Pengawetan sumber plasma nutfah; (4) Pemanfaatan secara lestari; (5) Strategi konservasi dunia yang berkelanjutan (WCS).

Definisi ekowisata yang pertama diperkenalkan oleh organisasi *The Ecotourism Society* (1993) yang menyatakan bahwa ekowisata adalah bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Kemudian berkembang lagi bahwa ekowisata didefinisikan sebagai bentuk baru dari perjalanan bertanggung jawab ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri pariwisata (Eplerwood, 1999). Berkembang lagi bahwa definisi ekowisata adalah wisata yang berbasis alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan penyuluhan terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis

Selanjutnya dalam hubungan internasional di era globalisasi telah muncul paradigma baru yaitu pembangunan pariwisata berbasis komunitas (Nasikun, 2000). Dikatakan bahwa ketika ekspansi jaringan hubungan-hubungan internasional di era globalisasi mengintegrasikan komunitas-komunitas di seluruh muka bumi terutama hubungan Dunia I (Negara Maju) dan Dunia III (Negara Terbelakang) termasuk Indonesia kedalam sebuah kesatuan yang menjadi semakin kecil dan saling tergantung dimana pada tingkat lokal terus menerus mengalami erosi dan menjadi

bagian dari suatu massa atau tertib sosial yang tunggal (Mowforts & Munt, 1998).

Peluang keberhasilan pembangunan pariwisata berbasis komunitas ditemukan didalam kehadiran keragaman jenis pariwisata baru yang lebih bersahabat dengan masyarakat dan kebudayaan lokal baik di tingkat nasional, regional maupun ditingkat desa sehingga mewarnai kebijakan pengembangan sumberdaya hutan untuk kegiatan ekowisata. Namun demikian peluang keberhasilannya harus ditimbang didalam hubungan dengan sejumlah tantangan sehingga menghadirkan kebijakan-kebijakan dan strategi pengembangan kawasan hutan untuk ekowisata yang lebih akurat. Kalau tidak diperhatikan dan ditangani dengan seksama keberhasilan konservasi sumberdaya hutan dalam perkembangan ekowisata akan sia-sia. Tantangan yang paling penting yang dapat mengancam kegagalan adalah kurangnya pemahaman akan misi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan bukan hanya di pihak masyarakat lokal akan tetapi juga dikalangan elit politik, rendahnya profesionalisme masyarakat didalam pengelolaan bisnis pariwisata modern, penguasaan yang rendah atas modal sosial-kultural terutama berupa kemampuan untuk melakukan komunikasi lintas budaya dengan para wisatawan, dan kurangnya kemampuan investasi kapital dipihak masyarakat lokal.

Dapat ditambahkan lagi bahwa strategi dan kebijakan operasional untuk menghadapi tantangan di masa mendatang agar keberhasilan perkembangan pariwisata dunia berkelanjutan bagi negara-negara Dunia III termasuk Indonesia melalui pembangunan pariwisata berbasis komunitas dapat menarik sebanyak mungkin wisatawan mancanegara di tengah semakin derasnya persaingan global bukan hanya merupakan harapan melainkan sebuah peluang. Menurut UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataaan yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata termasuk ekowisata yang didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah seperti transportasi dan infrastruktur,

akomodasi dan jasa pendukung lainnya seperti biro perjalanan wisatawan, informasi, jasa pemandu, kantor pos, bank, sarana penukaran uang, internet, wartel, tempat penjualan pulsa, salon, dan lain-lain. Jasa pendukung informasi dan jasa pemandu merupakan dua faktor penting untuk mendukung kesuksesan suatu daerah tujuan wisata.

Para pelaku dan pakar bidang ekowisata sepakat untuk menekankan bahwa pola ekowisata sebaiknya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya setempat dan mampu meningkatkan ekonomi bagi masyarakat setempat dan nilai konservasi.

Kawasan hutan yang dapat berfungsi sebagai kawasan wisata yang berbasis lingkungan adalah kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam), kawasan suaka alam (Suaka Marga Satwa) yang semuanya termasuk kedalam kawasan hutan konservasi yang mampu menciptakan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja. Kawasan hutan produksi memiliki daya tarik wisata yang dimulai dari kegiatan penanaman hingga penebangan dan pengangkutan merupakan atraksi wisata. Di dalam kawasan hutan lindung biasanya kaya akan atraksi alam seperti air terjun, sungai, danau, telaga dan goa dan dapat dikembangkan untuk ekowisata atau wisata minat khusus. Daya tarik kawasan hutan akan semakin besar bila berada di kawasan hutan desa.

Penelitian ini dilakukan diempat lokasi kawasan hutan yaitu (1) kawasan hutan konservasi yang berlokasi di Tahura Ngurah Rai Denpasar, Bali; dan (2) Taman Nasional Bali Barat (TNBB); (3) kawasan hutan lindung di obyek wisata alam danau Beratan dan Bukit Pengelengan; (4) Kawasan Hutan Produksi di KPH Bali Barat.

Evaluasi terhadap perkembangan kegiatan ekowisata di areal kawasan hutan yang semakin cepat sangat diperlukan dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan secara dini akibat adanya pemenuhan fasilitas serta layanan yang disediakan untuk kegiatan ekowisata oleh

masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah seperti transportasi, infrastruktur, akomodasi, bank, internet, wartel, dan juga pendukung lainnya seperti jasa pendukung informasi dan jasa pemandu, dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat evaluatif dengan tujuan untuk mengevaluasi dampak perkembangan kegiatan ekowisata di kawasan hutan yaitu kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Lokasi penelitian terletak di kesatuan pengelolaan hutan di Bali. Didalam penelitian ini terdapat dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dilapangan melalui wawancara dengan narasumber dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali, Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam dan Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat. Data sekunder diperoleh dengan pendekatan kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data dan informasi dari beberapa laporan hasil penelitian. Setelah data dan informasi diperoleh kemudian di narasi, di interpretasi dan disusun dalam bentuk makalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Bali memiliki kawasan hutan sekitar 130.686.01 ha yang terdiri dari kawasan hutan perairan laut 3.415 ha dan kawasan hutan daratan seluas 127.271,01 ha atau 22,59% luas daratan provinsi Bali yang luasnya 563.286 ha.

Hutan di Bali menurut fungsi pokoknya terdiri dari : (1) hutan lindung, (2) hutan konservasi yang terdiri dari (a) cagar alam Taman Nasional baik yang berada di daratan maupun di perairan laut, (b) Taman Hutan Raya, (c) Taman Wisata Alam dan Hutan Produksi. Luas kawasan hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Penyebaran kawasan hutan berdasarkan fungsinya pada setiap kabupaten/kota di provinsi Bali tahun 2005

No.	Kabupaten	Fungsi Hutan							Jumlah (Ha)
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Cagar Alam	Hutan Konservasi Taman Nasional	Taman Wisata Alam	Taman Hutan Raya	
1.	Jembarana	32,974.97	2,610.20	383.10	-	6.188.00	-	-	42,156.27
2.	Buleleng	31,936.32	3,207.95	1,524.00	1,004.40	12,814.89	948.65	-	51,436.21
3.	Tabanan	8.8668,24	-	-	758,40	-	542.51	-	9,969.15
4.	Badung	1,126.90	-	-	-	-	13.97	639.00	1,779.87
5.	Kota Denpasar	-	-	-	-	-	-	734.50	734.50
6.	Gianyar	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Bangli	6,239.01	453.00	-	-	-	2,649.27	-	9,341.28
8.	Klungkung	804.50	244.00	-	-	-	-	-	1,048.50
9.	Karangasem	14,016.12	204.11	-	-	-	-	-	14,220.23
	Jumlah	95,766.06	6,719.26	1,907.10	1,762.80	19,002.89	4,154.40	1,373.50	130,686.01

Sumber : Pemerintah Daerah Bali, Dinas Kehutanan & Departemen Kehutanan, 2005

Untuk mengevaluasi dampak perkembangan kegiatan ekowisata di area kawasan hutan telah dipilih empat lokasi penelitian yaitu (1) Tahura Ngurah Rai Denpasar Bali; (2) Taman Nasional Bali Barat (TNBB) kedua-duanya termasuk kawasan hutan konservasi; (3) Kawasan hutan lindung di obyek wisata Bukit Pengelengan; (4) Kawasan Hutan Produksi di KPH Bali Barat.

Tahura Ngurah Rai di Kawasan Hutan Konservasi

Tahura merupakan salah satu kawasan konservasi yang berfungsi sebagai (1) sistem penyangga kehidupan; (2) pelestarian konservasi sumberdaya hayati; (3) Pemanfaatan secara lestari yang berperan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pariwisata alam. Kawasan ini ditunjuk sebagai Tahura berdasarkan keputusan Menteri No. 544/Kpts-II/1993 tanggal 25 September 1993 dengan luas 1.373.5 ha.

Dari fungsi ekologis Tahura mangrove terdapat tiga aspek yang ditekankan yaitu (1) Pengawetan dan Perlindungan; (2) Areal Pengembangan Ilmu Pengetahuan; (3) Menunjang Rekreasi dan Kepariwisata.

Penekanan pemanfaatan mangrove di Bali adalah pengembangan ekowisata. Saat ini pemerintah telah menginvestasikan fasilitas ekowisata mangrove yang cukup besar yaitu *tracking* (jalan setapak) sepanjang 2.5 km menyusuri hutan

mangrove dan fasilitas lainnya seperti menara tinggi untuk melihat keindahan alamnya, tempat-tempat peristirahatan (*shelter*). Paket-paket kegiatan ekowisata yang telah dikembangkan meliputi penanaman pohon mangrove, pengenalan jenis-jenis mangrove sebagai obyek edukatif para pelajar mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan PT, pengamatan burung, kolam sentuh (untuk anak-anak), perahu kano, dan lain-lain.

Kendala yang saat ini dialami adalah pemeliharaan fasilitas *tracking* yang semakin kurang terpelihara akibat uang pemasukan sangat kurang, dibandingkan pemeliharaan. Dalam kondisi seperti ini pemerintah daerah semestinya ikut berperan dalam menunjang Obyek Daya Tarik Wisata Mangrove yang berada di Tahura Ngurah Rai Denpasar Bali.

Taman Nasional Bali Barat (TNBB) di Kawasan Hutan Konservasi

TNBB merupakan salah satu kawasan Taman Nasional di Indonesia, dideklarasikan pada tanggal 4 Oktober 1982 oleh Menteri Pertanian dengan SK No. 736/Mentan/X/1982 tentang Calon Taman-Nasional di Indonesia bersama 11 taman nasional lainnya.

Luas kawasan TNBB berdasarkan keputusan Menteri No. 493/Kpts-II/1995 adalah 190.089 ha yang terdiri dari hutan lindung 265,30 ha. Suaka Marga Satwa seluas 15,322,59 ha dan perairan laut seluas 3.145 ha. TNBB dengan sejumlah keunikan

sumberdaya alamnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai obyek wisata disamping sebagai wahana penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kegiatan ekowisata yang ada di kawasan ini: (1) rekreasi dan pariwisata alam seperti *tracking*, pengamatan satwa burung, *diving*, *snorkeling*, memancing, berkemah, dan lain-lain; (2) wisata budaya ziarah ke makam Jayaprana, monumen operasi lintas laut Banyuwangi Bali di Cekik. Fasilitas yang dimiliki adalah wisma cinta alam, bumi perkemahan, penginapan, perahu, tempat persembahyangan, tempat peristirahatan (*shelter*), pos jaga peralatan selam. Fasilitas yang dimiliki saat ini banyak yang mengalami kerusakan dan perlu rehabilitasi terutama pos jaga untuk pengamatan satwa dan *shelter* untuk memperlancar kegiatan penelitian dan pengamatan di lapangan.

KPH Bali Barat di Kawasan Hutan Produksi Berlokasi di Kabupten Jembrana, Tabanan dan Buleleng

KPH Bali Barat Berlokasi di Kabupten Jembrana, Tabanan dan Bulelengditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan No. Sk 784/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 seluas ± 63.350 ha dengan rincian : hutan lindung (HL) seluas ± 59.848 ha; hutan produksi terbatas (HPT) seluas 1.610 ha; hutan produksi tetap (HP) seluas ± 1.892 ha. Batas-batas KPH Bali Barat yaitu Utara : HP dan HPT Kabupaten Buleleng; Selatan : APL Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan; Timur : APL Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana; Barat : TN Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan.

Terdapat 3 lokasi pemanfaatan hutan di KPH Bali Barat yang terdiri dari (1) lokasi percadangan hutan tanaman rakyat (HTR) dan (2) lokasi penetapan hutan kemasyarakatan (HKM) dan (3) penetapan hutan desa seperti di bawah ini.

- Pencandangan HTR : 368.19 ha
- Penetapan HKM : 166.73 ha
- Penetapan Hutan Desa : 71.98 ha

Secara rinci dengan ijin pemanfaatan (Tabel 2).

Tabel 2. Lokasi KPH Bali Barat yang sudah memiliki ijin

Nama KPH	Lokasi Pemanfaatan	Jenis Pemanfatan	SK	Tgl SK	Total
KPH Model Bali Barat	Buleleng	HKM	111/Menhut-II/2009	17/03/2009	166,73
		HTR	91/Menhut-II/2009	03/06/2009	368,19
	Telaga	Hutan Desa			71,98
	Sisa	-	-	-	62.743,10

Sumber : kph.menlhk.go.id/index.php?...profile-kph...bali-barat...bali...

Dengan demikian, sisa areal yang belum dimanfaatkan adalah seluas ± 62,743.10 ha. Permasalahan yang dialami KPH Bali Barat yaitu keamanan hutan sangat parah dan rapuh, rawan dari pencurian dan perambahan hutan, karena banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan namun tenaga pengamanan tidak memadai. Salah satu misi pembangunan KPH Bali Barat adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan yang mencakup pemanfaatan hasil hutan dan lahan, pengamanan, perlindungan dan

konservasi sumberdaya hutan serta pengembangan kegiatan wisata alam, wisata pendidikan, wisata budaya yang berwawasan lingkungan dengan paradigma pemberdayaan masyarakat. Fasilitas sarana dan prasarana ekowisata yang dimiliki adalah gedung perkantoran RPH Sumber Kelampok tempat peristirahatan/gardu pandang (*shelter*), persemaian, HKM dengan sistem agroforestri, pabrik minyak kayu putih, dan lain-lain. Nampaknya misi pembangunan KPH Bali Barat tidak bisa terpenuhi karena keamanan hutan sangat

rawan dari pencurian dan perambahan hutan terutama yang berada di kawasan hutan produksi.

Obyek Wisata di Kawasan Hutan Lindung di Kawasan Hutan Lindung KPH Bali Tengah Danau Beratan dan Bukit Pengelengan Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.800/Menhut-II/2009 Kawasan Hutan Lindung KPH Bali Tengah seluruhnya memiliki luas ± 14.651,32 ha yang menyebar di 5 RTK (Registrasi Tanah Kehutanan) dan 8 RPH (Resort Polisi Hutan) seperti terlihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Luas sebaran fungsi KPH Bali Tengah per RTK

No.	Kelompok Hutan (RTK)	Fungsi Hutan Lindung
1.	RTK 1/Puncak Landep	590.00
2.	RTK 2/Gunung Mungsu	1,134.00
3.	RTK 3/Gunung Silangjana	415.00
4.	RTK 4/Gunung Batukaru	11,899.00
5.	RTK 5/Munduk Pengajaran	613.00
	Grand Total	14,651.32

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Bali, 2009

Dalam upaya pengembangan sarana obyek wisata di Bali kawasan Hutan Lindung di RPH Candikuning yang memiliki bentang alam yang spesifik terdapat disebuah Danau Beratan yang

membentang dari sebelah Selatan Danau Beratan sampai ke Yeh Ketipat menelusuri Puncak Mangu dan Bukit Pengelengan dengan luas areal ± 4200 ha.

Tabel 4. RPH di KPH Bali Tengah

No.	RPH	Luas (Ha)
1.	Banjar	1.212,24
2.	Candikuning	1.157,49
3.	Kintamani Barat	613,00
4.	Kubutambahan	2.993,87
5.	Penebel	3.124,32
6.	Petang	1.126,90
7.	Pupuan	2.526,40
8.	Sukasada	1.897,10
9.	Kring Buleleng	0,00
10.	Kring Payangan	0,00
	Total	14.651,32

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Bali, 2009

Danau Beratan dan Bukit Pengelengan terletak di daerah hutan tropis dengan tipe iklim AW (Koppen) termasuk kedalam tipe hutan hujan tropis bermusim yang dicirikan dengan suhu dan kelembaban tinggi dengan tipe hujan bermusim. Musim hujan terjadi pada bulan-bulan Oktober sampai dengan Maret dan musim kemarau pada bulan-bulan Mei sampai dengan September yang dipengaruhi sirkulasi angin

secara umum yaitu angin Barat laut dan Tenggara. Berdasarkan klasifikasi Scmidth dan Ferguson (1951) daerah Bedugul termasuk daerah basah dengan tipe iklim A, dimana hampir seluruh bulan termasuk bulan basah (bulan basah ≥ 100 mm dan bulan kering < 60 mm).

Kawasan hutan lindung Bukit Pengelengan dan sekitarnya memiliki tiga buah danau yaitu Danau Beratan, Buyan dan

Tamblingan. Lokasi danau tersebut berturut-turut Danau Beratan terletak di Desa Candikuning, Danau Buyan di Desa Pancasari dan Danau Tamblingan di Desa Munduk yang berada pada ketinggian 1.100 m sampai dengan 1.200 m di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng 15-74% yang terletak disebelah Timur danau Beratan.

Pada wilayah KPH Bali Tengah terdapat juga kawasan hutan yang berfungsi Taman Wisata Alam (TWA) yaitu TWA Danau Buyan dan Tamblingan seluas 1.461,19 ha dan TWA Sangeh seluas 1,397 ha. Penggunaan lahan kawasan hutan Danau Beratan terdiri atas hutan lindung, danau, kebun sayur, perumahan, lapangan golf, jalan, pasar dan tempat peribadatan. Obyek wisata yang dikembangkan adalah (a) jalan lintas alam (*tracking*) wisata alam dan (b) keindahan dan keunikan bentang alam/panorama alam. Sarana yang diperlukan adalah kantor pusat informasi, pintu masuk (*gapura*), jalan *tracking* wisata alam, warung (*cafeteria*) dan toko cenderamata dan *shelter* (*gardupandang*), WC serta wantilan,

Agar pengusahaan wisata alam ini memberikan hasil dan manfaat seperti yang diharapkan maka pemerintah pusat dan daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui bimbingan, penyuluhan dan teguran, pengawasan dapat dilaksanakan dengan pendekatan langsung atau melalui penelitian.

Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini masih lemahnya koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan obyek wisata alam sehingga pengelolaan sumberdaya hutan di kawasan hutan lindung ini masih belum sempurna terbukti adanya kegiatan pembangunan fasilitas villa disekitar hutan lindung, ditemuinya adanya galian C disekitar danau Buyan dan adanya pemanfaatan lahan disempadan danau untuk kegiatan pertanian masyarakat, dan kurangnya pemeliharaan fasilitas penunjang kegiatan ekowisata seperti jalan *tracking*, *shelter*, perkemahan, rekreasi, memancing, berperahu tanpa mesin, WC, warung dan toko cenderamata, sehingga diperlukan rehabilitasi fasilitas-fasilitas tersebut.

KESIMPULAN

Dari keempat lokasi obyek wisata alam yang berada di kawasan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut: 1) Lokasi pengembangan ekowisata yang berada di kawasan hutan produksi di KPH Bali Barat menunjukkan pengembangan ekowisata yang paling parah dan rapuh, rawan pencurian dan perambahan hutan dibandingkan lokasi lain baik dari segi pengelolaan maupun fasilitas ekowisata di lapangan yang tidak memadai dengan kondisi yang sudah rusak dan memerlukan rehabilitasi. 2) Lokasi pengembangan ekowisata di kawasan hutan konservasi yaitu yang berada di Tahura Ngurah Rai dan TNBB menunjukkan pengembangan ekowisata yang paling baik di antara lokasi pengembangan ekowisata lain. Karena difasilitasi oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga baik dari segi pengelolaan maupun fasilitas sarana dan prasarana ekowisata apabila terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan segera dapat ditanggulangi. Untuk lokasi di kawasan hutan lindung di Bukit Pengelengan dan sekitar Danau Beratan, danau Buyan dan Tamblingan, kondisi pengembangan ekowisata masih belum sempurna fasilitas sarana dan prasarana ekowisata di lapangan perlu rehabilitasi. Untuk kawasan hutan dan lahannya perlu dilakukan pengawasan yang ketat jangan sampai terulang lagi terjadi kegiatan galian C oleh penduduk setempat dan pembangunan villa untuk memfasilitasi jalur *tracking* yang ada di perbukitan dan kepemilikan sempadan Danau Beratan, Buyan dan Tamblingan oleh penduduk setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2017). Lokasi KPH Bali Barat yang sudah memiliki ijin. (Online) Diakses dari: <http://kph.menlhk.go.id/index.php?...profile-kph...bali-barat...bali...> pada tanggal 24 Agustus 2017
- Eplerwood, M. (1999). *Successful Ecotourism Business. The Right*

- Approach. World Ecotourism Conference. Sabah, Kota Kinabalu.*
- Keputusan Menteri No.544/Kpts-II/1993 tentang Kawasan Tahura Ngurah Rai
- Keputusan Menteri No. 493/Kpts-II/1995 tentang Taman Nasional Bali Barat
- Keputusan Menteri No. 784/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan KPHL Model Bali Barat
- Keputusan Menteri No. 800/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah KPH Provinsi Bali
- Mowforts, M. & I. Munt (1988). *Tourism and Sustainability A New Tourism in Third World*. London dan New York, Rotledge.
- Nasikun, (2000). *Globalisasi dan pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas. Lokakarya Penataran Pariwisata dalam Menyongsong Indonesia Baru*. Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Puspar UGM. Puncak. Jawa Barat
- Peraturan Menteri. SK No. 736/Mentan/1982 tentang Calon Taman-taman Nasional di Indoensia.
- Pemerintah Daerah Bali Dinas Kehutanan & Departemen Kehutanan Pusat Pembinaan dan Penyuluhan Kehutanan. (2005). *Hutan dan Kehutanan Provinsi Bali Edisi Kedua*. Pemerintah Daerah Bali Dinas Kehutanan & Departemen Kehutanan Pusat Pembinaan dan Penyuluhan Kehutanan. Denpasar
- Undang-Undang No. 5 (1990) tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Alam dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.10 (2009) tentang Kepariwisataaan.